

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang akan dilakukan di lapangan. Analisis data dilakukan dari masing-masing indikator yang telah ditentukan sehingga diharapkan dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Hasil penelitian ini akan disajikan dalam berbagai bentuk seperti table, gambar, bagan, dan narasi. Hal ini dilakukan agar mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.

Pembahasan hasil penelitian ini akan dijelaskan sesuai dengan definisi operasional yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Fokus pembahasan ini sesuai dengan latar belakang masalah yaitu berkaitan dengan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh tahun 2018. Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh David C. Korten tentang model kesesuaian implementasi kebijakan atau program yang berintikan kesesuaian antra tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksana program dan kelompok sasaran program. Kemudian juga melihat strategi teknologi dan inovasi yang digunakan dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendafran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ART)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan pendafran tanah diseluruh Indonesia. Program PTSL merupakan jawaban atas amanat Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ART)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan pendaftaran tanah secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan sebuah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamakalinya yang dilakukan secara serentak bagi seluruh objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Program PTSL diharapkan dapat meminimalisir permasalahan tanah di Indonesia yang masih cukup tinggi dikarenakan saat ini di Indonesia seharusnya 126 juta bidang tanah telah terdaftar di Kementerian ART/BPN namun sampai dengan tahun 2016 baru 46 juta bidang tanah yang terdaftar di Kementerian ART/BPN, berarti masih kurang 80 juta bidang tanah yang belum terdaftar. Maka mulai tahun 2017 diadakan pensertipikatan secara masal (PTSL).

Tujuan dasar dari sebuah program tentunya memberikan langsung manfaat kepada masyarakat seperti halnya program PTSL yang akan menciptakan kepastian hukum terhadap tanah yang dimilikinya sehingga dapat mengurangi kasus sengketa dan konflik pertanahan. Selain mengurangi kasus sengketa dan konflik pertanahan PTSL juga dapat memperbaiki dan meningkatkan data pertanahan yang ada karena PTSL pelaksanaannya dilakukan secara sistematis

dengan tujuan terciptanya peta desa/kota lengkap sehingga akan mempermudah konsep *ONE Map Policy* Kementerian ART/BPN. Selain itu, dalam PTSL juga dikenal sistem kluster sehingga tanah akan dikelompokkan berdasarkan statusnya.

Sebuah program yang telah menjadi fokus dari *policy makers* akan berhasil dalam proses implementasinya apabila terdapat terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program tersebut yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kedua antara program dengan organisasi pelaksana dan yang ketiga kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana (Tarigan, 2008) kemudian juga akan melihat strategi atau cara BPN Provinsi Aceh dalam menjalankan program PTSL seperti yang diungkapkan oleh Bryson dalam (Wulandar, 2015) strategi merupakan suatu cara organisasi dalam memecahkan suatu masalah. Maka untuk itu, dibawah ini akan dibahas mengenai implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh tahun 2018 dan strategi yang digunakan dalam menjalankan program PTSL.

5.1 Implementasi Program Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dalam Pelaksanaan PTSL

5.1.1 Program PTSL

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan Reforma Agraria (RA) sebagai salah satu prioritas Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menyelesaikan berbagai persoalan mengenai ketimpangan penguasaan,

kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Reforma Agraria (RA) ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No 79 Tahun 2017, dalam arti sempit Reforma Agraria (RA) dapat dilakukan melalui retribusi tanah dan legalisasi aset. PTSL merupakan kegiatan untuk mewujudkan legalisasi aset dengan diadakannya kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi seluruh obyek tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kekelurahan atau yang setingkat dengan itu dengan tujuan untuk menata kepemilikan tanah dan mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang berupa sertipikat tanah.

Sertipikat tanah sesuai dalam UUPA merupakan alat pembuktian yang kuat. Data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai suatu bukti yang benar sebelum dapat dibuktikan yang sebaliknya. Pihak manapun tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang maupun suatu badan hukum lain, jika selama lima (5) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat tersebut tidak ada yang melakukan gugatan kepengadilan.

Melalui sertipikat problematika yang berkaitan dengan tanah akan terselesaikan karena telah adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Selain itu sertipikat juga memiliki nilai yang penting dalam pertumbuhan perekonomian. Sehingga melalui program PTSL ini masyarakat akan terbantu perekonomiannya karena hasil akhir yang ingin dicapai oleh PTSL bukan hanya tercapainya target pemberian sertipikat namun, tanah selain dapat dijadikan tempat bermukim, pertanian, perkebunan dan usaha juga dapat menjadi aset untuk memperdaya

perekonomian pemiliknya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh Saiful S.P,M.H

“Tanah yang telah memiliki sertipikat tidak lagi menjadi aset mati. Dengan adanya sertipikat tanah tersebut dapat dianggunkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman modal sehingga pemilik tanah tersebut tidak perlu melakukan pinjaman modal kepada pihak yang membebankan bunga yang tinggi. Selain itu target dari PTSL bukan hanya pembagian sertipikat secara masal dan gratis kepada masyarakat tetapi juga akan menciptakan kebijakan One Map Policy”(Wawancara, 19 Juni 2019)

Oleh karena itu dengan adanya program PTSL diharapkan pemerintah dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat terhindar dari pungli tanah, mafia tanah, kasus pertanahan seperti sengketa dan konflik serta dapat memberikan akses ke perbankan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa PTSL sebagai sebuah program memiliki kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat) (Tarigan, 2009). Dalam hal ini jelas masyarakat sangat membutuhkan adanya jaminan hukum dan hak atas tanah yang dimilikinya agar terhindar dari berbagai masalah dibidang pertanahan dan juga tanah memiliki nilai yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian. Sehingga program PTSL ini memenuhi unsur pertama dari unsur implementasi program yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaat.

5.1.2 Kesesuaian Antara Program Dengan Organisasi Pelaksana

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang objeknya meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali. Baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Artinya seluruh bidang tanah

seperti, tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, Tanah badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek *landreform*, tanah transmigrasi dan bidang tanah lainnya akan dilakukan pendaftaran tanah. Dikarenakan pelaksanaannya yang bersifat masal tau besar-besaran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) pelaksanaan PTSL Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 dan tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL yang telah di atur dalam PP Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 4 sebagai berikut:

a. Perencanaan

PTSL dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan melalui kegiatan PTSL ataupun gabungan dari kegiatan PTSL dengan program maupun kegiatan lain seperti sertifikasi tanah lintas sektor, program sertifikasi massal swadaya masyarakat, redistribusi tanah objek *landreform*, konsolidasi tanah dan transmigrasi ataupun gabungan dari seluruh/beberapa kegiatan program sertifikasi tanah. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL pada beberapa desa/kekelurahan dan kecamatan dan Kepala Kantor wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa Kabupaten/kota dalam satu Provinsi.

b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL

Kepala Kantor wilayah pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kekelurahan kecamatan dengan

mempertimbangkan sumber daya manusia/ petugas pelaksana PTSL pada masing-masing kantor pertanahan.

Untuk wilayah kota Banda Aceh berdasarkan perubahan ke lima keputusan kepala kantor pertanahan kota Banda Aceh Nomor: 38/KEP-11.71-100/PTSL/VII/2018 Tanggal, 31 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menetapkan 5 kecamatan dengan 26 desa/*gampoeng* dengan total keseluruhan 3.150 bidang adapun nama kecamatan dan desa/*gampoeng* tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.1.2: Lokasi Dan Jumlah Bidang Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Nama Desa dan Jumlah Bidang
1.	Ulee Kareng	Pangoe Raya 83 bidang, Lamteh 37 bidang, Lambhuk 304 bidang, Pangoe Deah 186 bidang, Lamglumpang 108 bidang, Ie Masen Ulee Kareng 55 bidang, Doy 233 bidang, Ilie 96 bidang, dan ceurih 524 bidang.
2.	Lueng Bata	Lueng Bata 53 bidang, Batoh 59 bidang, Lampaloh 33 bidang, dan Blang Cut 35 bidang.
3.	Syiah Kuala	Ie Masen Kaye Adang 175 bidang, Tibang 75 bidang, Jeulingke 54 bidang, dan Rukoh 350 bidang.
4.	Banda Raya	Lam Ara 111 bidang, Peunyerat 52 bidang, Geuceu Komplek 105 bidang, Geuceu Iniem 78 bidang dan Geuceu Kayee Jatu 58 bidang
5.	Baiturrahman	Ateuk Jawo 74 bidang, Ateuk Meunjeng 102 bidang, Ateuk Deah dan Tanoh 23 bidang
Total		3.150 Bidang

Sumber: Badan Pertanahan kota Banda Aceh

Sedangkan untuk wilayah kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Aceh Selatan Nomor 25/Kep-11.01-100/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan pejabat sebagai Tim Panitia Pemeriksa Tanah “A” pada Kantor Pertanahan

kabupaten Aceh Selatan. Menetapkan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 menetapkan 7 kecamatan dan 7 desa/ *gampoeng* sebagai berikut:

Tabel 5.1.2: Target Pengukuran Kabupaten Aceh Selatan

No.	Nama Desa	Kecamatan	Target
1.	Desa Lawe Cimanok	Kluet Timur	886
2.	Desa Lawe Sawah	Kluet Timur	757
3.	Desa Gunung Pudung	Kluet Utara	443
4.	Desa Pasie Lembang	Kluet Selatan	445
5.	Desa Ujung Pulo Cut	Bakongan Timur	394
6.	Jambo Papan	Kluet Tengah	320
7.	Desa Padang Beurahan	Bakongan	228

Sumber: Badan Pertanahan kabuapten Aceh Selatan

Table 5.1.2: Target Yuridis Kabupaten Aceh Selatan

No.	Nama Desa	Kecamatan	Target
1.	Desa Lawe Cimanok	Kluet Timur	475
2.	Desa Lawe Sawah	Kluet Timur	401
3.	Desa Gunung Pudung	Kluet Utara	305
4.	Desa Pasie Lembang	Kluet Selatan	434
5.	Desa Ujung Pulo Cut	Bakongan Timur	394
6.	Jambo Papan	Kluet Tengah	306
7.	Desa Padang Beurahan	Bakongan	228


Sumber: Badan Pertanahan kabuapten Aceh Selatan

c. Persiapan

Kepala Kantor Pertanahan kota Banda Aceh dan Aceh Selatan menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL seperti menyiapkan peta dasar

pendaftaran yang berbentuk peta garis atau peta info, berikut sample untuk bentuk peta garis atau peta info dalam pengukuran PTSL kota Banda Aceh kecamatan Ulee Kareng desa/*Ganpoeng* Ceurih sebagai berikut:


Gambar 5.1.2: Peta Sebelum Gampeng Ceurih



Sumber: BPN Kota Banda Aceh

Untuk bentuk peta garis atau peta info dalam pengukuran PTSL kabupaten Aceh Selatan kecamatan Pasie Lembang sebagai berikut:

Gambar 5.1.2: Peta Sebelum Pasie Lembang



Sumber: BPN Kabupaten Aceh Selatan

Setelah peta dasar, Kepala Kantor menyiapkan sumber daya manusia untuk pengukuran dan yuridis, kebutuhan transportasi dalam hal ini penggunaan mobil LARASITA, mobil dinas, motor dinas dan kendaraan pribadi untuk melakukan peyuluhan dan pengumpulan data fisik dan yuridis untuk kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Selatan. Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah lainya seperti kepolisian, kejaksaan dan notaris. Dalam hal ini untuk kabupaten Aceh Selatan terdapat kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinas terkait yang dapat membantu mengusulkan calon lokasi hal ini di ungkapkan oleh Bajjuri A.Ptnh Kepala Kantor Kabupaten Aceh Selatan.

“Kabupaten Aceh Selatan memiliki kekurangan SDM pengukuran dan data yuridis alat ukur yang belum memadai namun kami berusaha untuk memberdayakan SDM melalui pelatihan dan mengusulkan pengadaan alat ukur. Untuk dinas terkait yang dapat membantu kami untuk mengusulkan calon lokasi maupun penerimaan sertipikat dengan menyurati dan berkoordinasi dengan dinas terkait.” (wawancara 29 Maret 2019)

Terakhir Kepala Kantor merumuskan alokasi anggaran sesuai Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018. Dalam JUKNIS tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 sumber pembiayaan target legalisasi aset tahun anggaran 2018 terdiri dari Peta Bidang Tanah dan Sertifikasi Hak Atas Tanah diperoleh dari anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) yang diatur sesuai daftar isian program anggaran (DIPA) sesuai kondisi masing-masing wilayah BPN Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2018 harga satuan PBT dan

harga satuan sertipikat hak atas tanah terdiri dari 7 zona lokasi. Provinsi Aceh masuk zona lokasi ke III dalam satuan biaya PTSL dengan output pembayaran PTSL terdiri dari 4 kluster.

d. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi

Dalam pelaksanaannya Program PTSL ini akan dilakukan oleh Panitia Ajudikasi agar pendaftaran tanah sistematis ini dapat diselenggarakan secara lebih cepat dan masal dan tidak mengganggu tugas rutin Kantor Pertanahan. Penjelasan mengenai panitia adjudikasi ini ungkapkan oleh ketua Panitia Ajudikasi kota Banda Aceh Muhammad Irfan, ST, M.GISc.

“Dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pada umumnya bersifat masal dan besar-besaran maka dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh Panitia Ajudikasi untuk menginvestigasi dan meneliti baik dari pengumpulan dan kebenaran data yuridis sehingga dapat membuat penetapan dan pengesahan dengan hasil akhir adalah penerbitan sertipikat oleh BPN.”(wawancara 18 april 2019)

Berdasarkan keputusan kepala kantor pertanahan kota Banda Aceh Nomor: 40/KEP-11.71-100/PTSL/XI/2018 Tanggal 10 September 2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi, Satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dibentuk dan ditetapkan sebagai berikut:

Table 5.1.2: Panitia Ajudikasi PTSL Kota Banda Aceh

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Muhammad Irfan, ST, M.GISc. Nip. 19820912200841002	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Ketua merangkap anggota
2.	Ratna Keumala, SH, M.M Nip. 1966040719862002	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	Wakil Ketua yang membidagi Hubungan Hukum Pertanahan

			merangkap anggota
3.	Wahyu Ardiansyah, ST Nip. 198901282011011002	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Tematik	Sekretaris
4.	Mustafa, S.SiT, M,M Nip. 197601061997031002	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Anggota
5.	Teuku Muda Irawan, S.ip	Keuchik Desa Ceurih	Anggota
6.	Nasrullah	Keuchik Desa Ilie	Anggota
7.	Micos Handayani Putra, SE	Keuchik Desa Pangoe Dayah	Anggota
8.	Ir. Syamsuddin	Keuchik Desa Doy	Anggota
9.	Rustam AB	Keuchik Desa Lambhuk	Anggota
10.	Jamaluddin	Keuchik Desa Ie Masen Ulee Kareng	Anggota
11.	Iskandar	Keuchik Desa Lamteh	Anggota
12.	T. Munawar	Keuchik Desa Lamglumpang	Anggota
13.	Kamaruzzaman	Keuchik Desa Pango Raya	Anggota
14.	Sabri Malem	Keuchik Desa Blang Cut	Anggota
15.	Adi Isnaini	Keuchik Desa Lampaloh	Anggota
16.	H.M Dahlan	Keuchik Desa Batoh	Anggota
17.	Mansur	Keuchik Desa Lueng Bata	Anggota
18.	Mahyuddin Makam	Keuchik Desa Tibang	Anggota
19.	Harmidi	Keuchik Desa Rukoh	Anggota
20.	Zulkasmi	Keuchik Desa Jeulingke	Anggota
21.	Zulfikar	Keuchik Desa Ie Masen Kayee Adang	Anggota
22.	Syahrul, SH	Keuchik Desa Geuceu Komplek	Anggota
23.	Hasanuddin Anzib	Keuchik Desa	Anggota

		Geuceu Iniem	
24.	H. Rosman Roshe	Keuchik Desa Geuceu Kayee Jatoi	Anggota
25.	M. Arifin	Keuchik Desa Peuyeurat	Anggota
26.	Mulyadi	Keuchik Desa Lam Ara	Anggota
27.	Zulfikar, SE	Keuchik Desa Lhong Raya	Anggota
28.	M. Amin Umar	Keuchik Desa Ateuk Jawo	Anggota
29.	Amirzan	Keuchik Desa Ateuk Meunjeng	Anggota
30.	DRS. Sulaiman AB	Keuchik Desa Ateuk Deah Tanoh	Anggota

Sumber: Badan Pertanahan kota Banda Aceh

Berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 25/KEP-II.01-100/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan pejabat sebagai TIM PANITIA PEMERIKSA TANAH “A” pada kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan. Panitia Ajudikasi PTSL telah dibentuk dan ditetapkan sebagai berikut:

Table 5.1.2: Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Aceh Selaan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
1.	Syahbuddin NIP: 196210251981031001	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua merangkap anggota
2.	Muhammad Sukri, A.Ptnh NIP: 196512111986031003	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Arham, SE NIP: 19631112193011001	Kepala Seksi Penataan Pertanahan	Anggota
4.	Afrizal NIP: 1965040719860	Kepala subseksi pendaftaran hak tanah	Sekretaris bukan anggota
5.	Baidin	Geuchik Gampong Jambo	Anggota

		Papan Kecamatan Kluet Tengah	
6.	Muhammad Haria	Geuchik Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur	Anggota
7.	Ismail Rani	Geuchik Gampong Padang Beurahan Kecamatan Bakongan	Anggota
8.	Asamadi	Geuchik Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan	Anggota
9.	Junaidi	Geuchik Gampong Ujong Pulo Cut Kecamatan Bakongan Timur	Anggota
10.	Muzakir	Geuchik Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur	Anggota
12.	Subhan	Geuchik Gampong Gunung Pudung Kecamatan Kluet Utara	Anggota

Sumber: Badan Pertanahan kabupaten Aceh Selatan

e. Penyuluhan

Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media. Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan di desa-desa yang sudah menjadi target PTSL dan merupakan obyek pelaksanaan PTSL.

Di wilayah Kota Banda Aceh penyuluhan PTSL awalnya dilakukan melalui beberapa media seperti surat kabar, internet dan SMS masal (SMS *Broadcast*) kemudian penyuluhan secara umum dilakukan di Balai Desa dengan mengundang masyarakat yang memenuhi subjek PTSL. Sedangkan untuk

pelaksanaanya dilakukan per desa/*gampong* pada malam hari dengan metode pembagian kelompok agar lebih efektif dalam penyampaian .

Penyuluhan pada awalnya dilakukan dengan menjelaskan mengenai manfaat PTSL bagi masyarakat, pemerintah dan Negara pada umumnya atas hasil pelaksanaan PTSL, mekanisme tahapan kegiatan PTSL, penetapan dan pemasangan tanda batas pada masing-masing bidang tanah, dokumen-dokumen yuridis yang harus dipersiapkan seperti Kartu tanda Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KK), surat tanah yang dapat berupa akta jual beli, akta hibah, atau berita acara kesaksian, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan dan surat permohonan atau pernyataan. Kemudian menginformasikan jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh satgas fisik dan satgas yuridis hingga pemberian Hak berupa sertifikat. Penjelasan mengenai pembiayaan PTSL yang disediakan oleh pemerintah dari dimulainya pengumpulan data, pengukuran, pemeriksaan, penerbitan SK Hak/pengesahan data yuridis dan fisik hingga penerbitan sertifikat seluruhnya dibiayai oleh pemerintah dan yang terakhir akibat hukum yang akan terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab perihal pemasangan tanda batas bidang tanah dan dokumen yuridis yang disiapkan tidak dipenuhi. Kemudian penyuluhan dan sosialisasi juga dilakukan dengan metode diskusi yaitu dengan adanya Tanya jawab dari pemberi materi yaitu tim yang bertugas memberi penyuluhan dan masyarakat sebagai penerima materi. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim PTSL kota Banda Aceh Muhammad Irfan, ST, M.GISc.

“Pada tahap sosialisasi kami pada awalnya menjelaskan mengenai program PTSL dan manfaat yang akan masyarakat pemerintah dan Negara. Kemudian kami juga

menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan dari program PTSL dimana ada biaya yang harus dipersiapkan oleh peserta dan pembiayaan yang telah disediakan oleh pemerintah.”(wawancara 18 april 2019)

Gambar 5.1.2: Sosialisasi dan Penyuluhan PTSL Desa Doy Kecamatan: Ulee Kareng



Sumber: BPN Kota Banda Aceh

Penyuluhan dan sosialisasi PTSL kota Banda Aceh. dilakukan pada bulan Januari minggu kedua sampai dengan bulan Maret minggu kedua. Penyuluhan di kota Banda Aceh dapat dengan mudah dilakukan karena masyarakat cukup antusias. Seperti yang di ungkapkan oleh Muhammad Irfan, ST, M.GISc.

“Masyarakat kota Banda Aceh umumnya sangat antusias karena mereka mengetahui manfaat dari program PTSL ini. Apabila mereka memiliki sertipikat selain mendapatkan tanda bukti hak kepemilikan atas tanahnya, akses ke perbankan juga menjadi lebih mudah.”(wawancara 18 april 2019)

Sedangkan untuk kabupaten Aceh Selatan penyuluhan dan sosialisasi juga dilakukan oleh sebagian tim adjudikasi kabupaten Aceh Selatan di balai desaa

dengan mengundang seluruh masyarakat yang memenuhi subjek PTSL. Peyuluhan ini dilakukan secara umum di balai desa sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan per desa/*gampong*. Penyuluhan ini dilakukan pada bulan pertengahan Januari sampai dengan akhir Januari.

Dalam prosesnya peyuluhan juga dilakukan dengan menjelaskan mengenai manfaat program PTSL bagi masyarakat, pemerintah dan Negara kemudian dilanjutkan dengan metode Tanya jawab dimana tim adjudikasi menjelaskan mengenai mekanisme kegiatan program PTSL, menjelaskan mengenai apa saja yang harus mereka siapkan untuk melengkapi persyaratan hingga akibat hukum yang akan terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab perihal pemasangan tanda batas bidang tanah dan dokumen yuridis yang perlu disiapkan tidak dipenuhi dan pemahaman bahwa program PTSL ini gratis karena pada awalnya ada beberapa masyarakat kabupaten Aceh Selatan yang takut untuk memiliki sertipikat karena akan terkena biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hal ini diungkapkan oleh Syamsinar SH. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan.

“Pada umumnya masyarakat sangat antusias dengan adanya program PTSL karena masyarakat telah memahami betapa pentingnya jaminan hukum dan hak atas tanahnya, PTSL ini juga merupakan pembagian sertipikat gratis bagi masyarakat yang telah memiliki surat penguasaan fisik bidang tanah yang telah di materai, tanahnya sudah memiliki batas, telah membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika terkena. Namun masih ada juga sebagian wilayah kecamatan yang kurang antusias karena mereka takut jika telah memiliki sertipikat akan dikenakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).”(Wawancara 29 Maret 2019)

Gambar 5.1.2: Sosialisasi PTSL kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Pasie Lembang



f. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis

Pengumpulan data fisik dan data yuridis dilakukan oleh Tim untuk tiap desa/kekelurahan yang menjadi lokasi objek PTSL. Pengumpulan data yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang di tuangkan dalam Risalah Penelitian data yuridis. Panitia akan memeriksa surat permohonan pengajuan peserta PTSL dengan menanyakan riwayat kepemilikan tanah seperti siapa pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan apakah merupakan hibah, warisan, atau jual beli, kemudian riwayat pajak apakah jika terkena (BPHTB dan PHB) dan pengajuan surat permohonan atau surat pernyataan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan PTSL.

Dalam hal ini, untuk wilayah kota Banda Aceh terdapat kendala saat dilakukannya pendataan karena pada umumnya masyarakat tidak melengkapi

pengisian formulir pendaftaran dan pemenuhan persyaratan sehingga BPN Kota Banda Aceh melakukan pengumpulan berkas secara door to door di hari sabtu dan minggu untuk percepatan penerbitan sertipikat. Hal ini diungkapkan oleh ketua Panitia Ajudikasi Kota Banda Aceh Muhammad Irfan, ST, M.GISc

“Banyak dari masyarakat yang tidak mengisi formulir dengan lengkap sehingga proses pendataan memakan waktu yang lama karna harus melengkapi hal-hal yang seharusnya sudah disiapkan oleh peserta. (wawancara 18 April 2019)

Sedangkan untuk wilayah kabupaten Aceh Selatan kendala yang dihadapi oleh tim adalah banyaknya masyarakat yang tidak memiliki surat tanah. Seperti yang diungkapkan oleh Syamsinar SH. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan.

“Masyarakat Aceh Selatan umumnya tidak memiliki surat karena tanah yang mereka miliki umumnya merupakan warisan sehingga mereka tidak memiliki alas hak sehingga akan kami bantu untuk pembuatan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.” (wawancara 29 Maret 2019)

Penumpulan data fisik dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh satgas fisik. Pengukuran dan pemetaan ini dilakukan menggunakan teknologi survey dan pemetaan yang terdiri dari metode terestris, metode fotogrametis, metode satelit atau kombinasi dari ketiga metode tersebut. Dengan menggunakan alat ukur yaitu, kompas, pita ukur, GNSS RTK (*Global Navigator Satelite System Real-Time Kinematic*).

Saat melakukan pengukuran bidang tanah satgas fisik harus mengetahui data dan informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya. Minimal data tersebut dapat berupa fotocopy KTP/KK/surat keterangan penduduk dan instansi yang berwenang. Kemudian petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini pemohon

harus dapat menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah serta batas bidang. Selain itu, pengukuran lahan juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan.

Dalam melakukan pengukuran bidang tanah satgas fisik biasanya akan menghadapi kendala seperti pemilik tanah tidak di tempat. Namun untuk wilayah kota Banda Aceh kendala yang dihadapi saat melakukan pengambilan data fisik adalah pemilik tanah tidak mau menunjukkan tanahnya dan banyak tanah waris yang belum di kavling sehingga petugas ukur harus melakukan pemasangan patok tanda batas tanah. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Irfan, ST, M.GISc.


“Saat melakukan kegiatan pengukuran bidang tanah, selain pemilik tanah yang sedang tidak ditempat sehingga petugas ukur tidak dapat melakukan pengukuran. Masih banyak dari masyarakat yang belum melakukan pemasangan patok tanda batas tanah sehingga petugas ukur harus melakukan pemasangan patok baru dapat melakukan pengukuran tanah da nada juga dari masyarakat yang enggan menunjukkan tanahnya untuk dilakukan pengukuran.” (wawancara 18 april 2019)

Sedangkan untuk wilayah kabupaten Aceh Selatan kendala yang dihadapi saat melakukan pengambilan data fisik adalah pemilik tanah tidak berada ditempat, belum adanya kata sepakat keluarga dalam pembagian hak tanah (waris) dan masih adanya masyarakat yang tidak mau menunjukkan tanahnya karna masih menganggap bahwa pensertipikatan tanah ini untuk memungut PBB. Seperti yang diungkapkan oleh M. Syukri. A.Ptnh

“Kendala yang dihadapi saat melakukan pengukuran tanah adalah banyak dari tanah yang belum ada kata sepakat keluarga dalam pembagian hak waris sehingga hal ini memperlambat proses pengukuran dan pemilik tanah tidak berada ditempat.” (wawancara 29 Maret 2019)

Setelah dilakukannya proses pengukuran maka akan menghasilkan peta pendaftaran tanah desa Ceurih Ulee Kareng sebelum dan sesudah dilakukannya pengukuran kecamatan sebagai berikut:


Gambar 5.1.2: Peta Desa Ceurih Sebelum dan Sesudah



Sumber: BPN Kota Banda Aceh

Untuk Kabupaten Aceh Selatan kecamatan Pasie Lembang menghasilkan peta pendaftaran tanah sebagai berikut:

Gambar 5.1.2 : Gambar Peta Kecamatan Pasie Lembang Sebelum dan Sesudah



Sumber: BPN Kabupaten Aceh Selatan

g. Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak

Penelitian data fisik dan data yuridis diperlukan untuk pembuktian hak dimana Panitia Ajudikasi PTSL memeriksa kelengkapan data yuridis peserta program PTSL. Jika dalam kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap ataupun tidak ada sama sekali maka dapat dilakukan dengan membuat pernyataan tertulis

tentang kepemilikan penguasaan fisik dengan kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tanah tersebut bukan sengketa, bukan aset pemerintah atau BUMN dan kawasan hutan.

h. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Serta Pengesahannya

Setelah dilakukannya rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah kemudian dimasukkan kedalam data yuridis dan data fisik bidang tanah. Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian kemilikan tanah akan diumumkannya formulir pengumuman data fisik dan data yuridis selama empat belas (14) hari di kalender kantor BPN Kota/Kabupaten dan Kantor Geuchik yang menjadi objek PTSL. Pengumuman ini berisikan daftar nama, luas, letak tanah, dan peta bidang tanah. Kemudian pihak yang berkepentingan akan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis. Setelah pengumuman akan disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang akan dibuat dalam berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis. Apabila pada waktu setelah pengesahan yang telah ditentukan yaitu 14 hari masih terdapat kekuranglengkapan data atau masih adanya keberatan yang belum diselesaikan maka data fisik dan data yuridis akan tetap disahkan dengan memberikan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap/keberatan yang belum terselesaikan.

i. Penegasan Konvensi Pengakuan Hak dan Pemberian Hak

Dalam penyelesaian kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara umum penyelesaian kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap terdiri dari 4 Kluster dimana pembagian kluster ini merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam suatu wilayah administrasi desa/kekelurahan secara lengkap.

Kota Banda Aceh dengan target 3150 bidang, untuk kluster 4 bidang tanah yang tidak termasuk dalam subyek dan objek PTSL karena sudah bersertipikat sebanyak 1.965 bidang. Kluster 3 untuk bidang tanah yang tidak dapat dibukukan dan disertipikatkan karena subjek tidak diketahui, subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL, subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan BPHTB/PPH, subyek tidak bersedia membuat surat pernyataan bidang fisik tanah dan dokumen objek kepemilikan tidak lengkap, karena warga Negara asing dan lainnya, untuk pengumpulan data yuridis (alat bukti/alas hak) fisik 1.871 bidang dan untuk pengukuran data fisik sebanyak 2.624 bidang. Kluster 2 untuk bidang tanah yang telah data yuridisnya telah memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara dipengadilan, pemeriksaan tanah bidang fisik 1.965 bidang, pengumuman fisik 2830, pengesahan data yuridis dan data fisik 2279 bidang, penerbitan SK fisik 2279 bidang dan pembukuan hak 2279 bidang. Maka pembukuan hak akan dilakukan dengan mengosongkan nama pemegang hak nya. Penerbitan sertipikat akan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan salah satu pihak sebagai pihak yang berhak. Kluster 1 bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat atas tanahnya 2279 bidang.

Kabupaten Aceh Selatan untuk tujuh kecamatan yang menjadi target PTSL tidak ditemukan potensi K4, K3, K2 seluruh kecamatan yang menjadi target kegiatan PTSL masuk kedalam Kluster 1 sebanyak 1.717 Bidang. Artinya untuk kabupaten Aceh Selatan tidak terjadi permasalahan atau sengketa setelah diumumkan data fisik dan data yuridis selama 14 hari di kalender Kantor BPN dan Kantor *Geuchik* yang menjadi objek PTSL. Sehingga potensi Kluster 1 atau proses produk yang sedang berjalan pada tahap pengumuman selama 14 hari tersebut dapat dilakukan daftar isian 202 melalui SK Kepala Kantor dan potensi Kluster 1 tersebut akan berubah menjadi Kluster 1. Sehingga untuk produk Kluster 1 yang dapat diterbitkan sertifikatnya karena telah memenuhi unsur fisik maupun yuridis tanpa ada permasalahan sengketa sebanyak 1.669 bidang. Dimana kecamatan lawe cimanok 475 bidang, lawe sawah 346 bidang, Gunung Pudung 305 bidang, Pasie Lembang 431 bidang, Ujong Pulo Cut 394 bidang, Jambo Papan 270 bidang, padang beurahan 228 bidang.

j. Pembukuan Hak

Pada tahap ini akan dilakukan pembukuan hak yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembukuan hak ini berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atau hak wakaf yang akan ditandatangani oleh ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan namun untuk Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan pembukuan hak langsung ditandatangani oleh Kepala Kantor Kota dan Kabupaten tersebut karena tidak didelegasikan pembukuan hak untuk ditandatangani kepada Tim Ajudikasi.

k. Penerbitan Sertipikat Atas Tanah

Hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah yang telah memenuhi syarat akan diterbitkan sertipikatnya yang akan ditandatangani oleh ketua Panitia Ajudikasi PTSL atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Sertipikat tersebut kemudian akan diserahkan pada pemegang Hak atau kuasanya. Sedangkan sertipikat wakaf akan diserahkan pada nadzir. Kota Banda Aceh menerbitkan sertipikat atas tanahnya sebanyak 2279 bidang untuk pelaporan/penyerahan sebanyak 761 sertipikat. Kabupaten Aceh Selatan menerbitkan sertipikat sebanyak 1,669 bidang.

l. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan

Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data PTSL yang meliputi, dokumentasi data yuridis, data fisik, daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah, buku tanah, sertipikat ha katas tanah dan bukti adm keuangan. Kemudian ketua panitia ajudikasi PTSL menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan dan disampaikan juga kepada TIM Percepatan kebijakan satu peta guna memperkuat basis data kebijakan satu peta (*one map policy*).

m. Pelaporan

Pelaporan kegiatan PTSL dapat dilaksanakan pada saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan saat selesai dilaksanakannya program PTSL. Laporan pertanggung jawaban ini akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tingkat kabupaten/kota dan Kepala Kanwil wilayah untuk tingkat Provinsi.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa organisasi pelaksana Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh selatan sebagai pelaksana program PTSL dapat memenuhi unsur kedua dari ketiga unsur implementasi program yang diungkapkan oleh korten dalam (Tarigan, 2008) dimana adanya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program yaitu pelaksana pensertipikatan tanah secara sistematis lengkap (masal) dengan kemampuan organisasi dimana dalam hal ini Kementrian ATR/BPN terus mengatur perubahan mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2018 menetapkan tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL, sehingga dapat terus memaksimalkan proses pelaksanaan kegiatan PTSL dimana dalam PP 2018 tahapan kegiatan PTSL ada penambahan pelaksanaan penelitian data fisik dan yuridis untuk pembuktian hak, penegasan konvensi, pengakuan hak dan pemberian hak, penerbitan sertipikat atas tanah dan pelaporan. Sehingga dapat memaksimalkan proses kegiatan PTSL karena pelaksanaannya diatur lebih jelas.

Kemudian dalam pengumpulan data yuridis bidang tanah juga dilakukan klusterisasi bidang tanah sehingga tanah dapat dikelompokkan menurut statusnya sehingga memudahkan BPN dalam mengidentifikasi tanah tersebut sesuai statusnya. dan juga menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam pelaksanaan program PTSL sehingga program ini dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan dan BPN dapat menyampaikan output program dengan tepat yaitu sertipikat tanah.

5.1.3 Kelompok Sasaran Program

Dalam tahap ini hasil yang dicapai adalah adanya Output dari program PTSL dimana bagi masyarakat yang menjadi objek PTSL akan mendapatkan sertipikat gratis setelah mengikuti tahapan dari pelaksanaan program PTSL yang dimulai dari mempersiapkan dokumen identitas, surat kepemilikan secara lengkap dan telah menyepakati batas-batas tanah dan memasang tanda batas yang telah disepakati. Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam proses pendaftaran tanah agar terciptanya proses pendaftaran yang cepat, transparan dan penerbitan sertipikat tanah menjadi tinggi sehingga dapat mewujudkan tanah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh ketua Tim Ajudikasi PTSL Kota Banda Aceh Muhammad Irfan ST, M.GISc.

“Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting baik dalam pengisian berkas dan saat pengambilan data fisik seperti pemilik tanah bersedia untuk datang menunjukkan tanahnya dan tanah tersebut juga telah dipatok sehingga dapat mempercepat proses pengukuran. Hal ini dapat mempermudah tim untuk menyelesaikan program sesuai target yang telah ditentukan.” (wawancara 18 April 2019)

Sama halnya dengan kabupaten Aceh Selatan, ikut berpartisipasi masyarakat baik dalam penyuluhan, kelengkapan berkas, tanahnya telah dipatok kemudian bersedia untuk menunjukkan tanahnya untuk pengukuran akan memudahkan tim untuk menyelesaikan program PTSL sesuai target sehingga tanah masyarakat yang menjadi target PTSL akan cepat mendapatkan sertipikatnya. Hal ini diungkapkan oleh Agustiana warga kecamatan Padang Beurahan yang tanahnya menjadi objek PTSL.

“Program PTSL ini memudahkan kami untuk memiliki sertipikat tanah, sedangkan dulu yang kami ketahui pembuatan sertipikat itu memakan waktu yang lama dan biayanya juga tidak murah. Namun setelah adanya sosialisasi dari Kantor BPN mengenai program ini dan kami melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi, kami menjadi mudah untuk mendapatkan sertipikat” (wawancara 30 Maret 2019)

Pendaftaran tanah ini juga tidak hanya untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepemilikan atas tanah masyarakat Indonesia namun tanah juga dapat dijadikan sebagai modal yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ulfia Warga Kecamatan Ulee Kareng.

“Kami sangat antusias pada program PTSL karena selain adanya sosialisasi mengenai persyaratan yang harus kami penuhi sehingga memudahkan kami dalam mengumpulkan berkas, pembuatan sertipikat ini juga gratis. Sehingga nantinya sertipikat tidak hanya dapat menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah, sertipikat ini juga dapat kami gunakan untuk akses ke bank bila membutuhkan pinjaman modal usaha ataupun menjadi warisan untuk anak cucu.” (Wawancara 21 April 2019)

Gambar 5.1.2: Kepala Kantor Kota Banda Aceh menyerahkan sertipikat PTSL kepada warga



Sumber: BPN Kota Banda Aceh

Program PTSL ini tidak hanya pembagian sertipikat hak milik kepada perseorangan namun juga tanah tanah wakaf, sehingga setiap individu maupun yayasan organisasi dapat mengajukan sertipikasi tanah wakaf agar tidak terjadinya resiko sengketa antara ahli waris dari orang yang mewakafkan tanahnya atau antara pengurus lembaga keagamaan.

Dalam hal ini dapat dilihat adanya kesesuaian unsur ketiga dalam implementasi program yang disebutkan oleh Korten dalam (Tarigan, 2008) dimana adanya kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Dimana PTSL sebagai bagian dari reforma agrarian yang dapat mewujudkan

pemberian aset dan akses karena melalui PTSL setiap bidang tanah dapat dipetakan seluruhnya sistem *multipurpose cadastral*, PTSL dalam prosesnya juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat sehingga pelaksanaan PTSL menjadi lebih cepat, mudah dan lengkap dalam mengumpulkan data. Diaman untuk dapat memperoleh ouput program (sertipikat) masyarakat haruslah ikut berpartisipasi dalam proses pendaftaran tanah yang dimulai dari sosialisasi, pengisian berkas permohonan, dapat menunjukan tanahnya yang telah dipatok kepada petugas ukur untukmempercepat proses pengukuran sehingga terciptanya proses pendaftaran yang cepat, transparan dan penerbitan sertipikat tanah menjadi tinggi sehingga terwujudnya tanah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. PTSL juga turut memperbaiki dan meningkatkan data pertanahan yang ada karena adanya sistem kluster tanah sehingga tanah akan dikelompokkan berdasarkan statusnya.

Namun output utama dari PTSL adalah sertipikat tanah. dimana ketika mendapat sertipikat tanah, masyarakat dapat memperoleh efek secara ekonomi diamana dengan adanya PTSL akan memberikan ases permodalan karena sertipikat tanah bias dijadikan angunan untuk memperoleh modal dari perbankan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Kesesuaian ini dapat dilihat dimana kelompok sasaran program (masyarakat) mendapatkan output dari program PTSL yaitu sertipikat tanah dari BPN sebagai organisasi pelaksana. Dimana untuk Kota Banda Aceh Kluster 1 bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat atas tanahnya 2279 bidang. Sedangkan

Kabupaten Aceh Selatan, kecamatan yang menjadi target kegiatan PTSL masuk kedalam Kluster 1 sebanyak 1.669 Bidang.

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dalam pelaksanaan program PTSL khususnya untuk Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan, memenuhi tiga unsur kesesuaian implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Korten (Tarigan, 2009) dimana adanya:

Kesesuaian antara program dengan pemamnfaat dalam hal ini masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Selatan yang menjadi objek PTSL mendapatkan output dari program ini berupa sertipikat yang dapat menjamin kepastian hukum dan hak pemilikny. Selain itu sertipikat juga berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat karena tanah yang telah memiliki sertipikat bukanlah aset mati. Tanah yang telah memiliki Sertipikat dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Program PTSL ini juga tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan kualitas data pendafrtan tanah di Indonesia, karena PTSL hasil akhirnya tidak hanya berupa sertipikat tanah tetapi juga akan terciptanya kebijakan satu peta (*One Map Policy*).

Kemudian adanya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dimana PTSL merupaka program yang objeknya meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali baik bidang tanah yang telah memiliki hak maupun yang belum memiliki hak guna memperbaiki kualitas pendafrtan tanah. dikarenakan pelaksanaanya yang bersifat masal atau besar-besaran maka Kementrian

ATR/BPN mengeluarkan JUKNIS dan tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL sehingga Kota Banda Aceh dapat diterbitkan sertipikat atas tanah sebanyak 2279 bidang dan Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1.669 bidang. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dialami oleh Kantor BPN Kota Banda Aceh dan Kantor BPN Aceh Selatan yang akan dijelaskan dalam table berikut:

Table 5.1.1 Kendala dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan PTSL

No.	Tahapan Pelaksanaan PTSL	BPN Kota Banda Aceh	BPN Kabupaten Aceh Selatan
1.	Persiapan	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM untuk pengukuran dan yuridis 2. Alat ukur yang belum memadai 3. Dinas terkait program PTSL yang kurang responsif dalam pengusulan lokasi PTSL
2.	Penyuluhan	-	Adanya sebagian masyarakat yang kurang antusias saat sosialisasi karena mereka berfikir dengan adanya tanah maka mereka akan dikenakan pajak bumi dan bangunan.
3.	Pengumpulan data fisik dan yuridis	Saat pengumpulan data yuridis masyarakat tidak mengisi persyaratan secara lengkap. Sedangkan saat dilakukannya pengumpulan data fisik banyak tanah	Saat pengumpulan data yuridis masyarakat tidak memiliki alas hak karna tanah mereka umumnya warisan. Sedangkan saat dilakukannya pengumpulan data fisik belum adanya kata sepakat keluarga dalam pembagian hak waris dan pemilik

		yang belum dipatok (tanda batas)	tanah sedang tidak berada ditempat saat dilakukannya pengukuran
--	--	----------------------------------	---

Sumber: Diolah Penulis

Teraakhir terdapatnya keseuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana dimana masyarakat Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan yang berperan aktif dalam proses pendaftaran tanah yang dimulai dari sosialisasi, pengisian berkas, permohonan, dapat menunjukkan tanahnya yang telah dipatok kepada petugas ukur untuk mempercepat proses pengukuran sehingga terciptanya proses pendaftaran menjadi cepat sehingga mereka tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan sertipikat dan penerbitan sertipikat tanah juga menjadi tinggi.

5.2 Strategi yang Digunakan BPN Dalam Menjalankan Program PTSL

Dalam melaksanakan program PTSL kementerian ATR/BPN memiliki kewajiban untuk menyelesaikan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan. PTSL sebagai program pendaftaran tanah secara sistematis merupakan program pendaftaran tanah yang dilakukan secara cepat sehingga melalui proram ini diharapkan seluruh persil tanah di Indonesia terpetakan sehingga dapat mengejar ketertinggalan pendaftaran tanah di Indonesia. Dengan jumlah capaian yang sangat besar ini diperlukan strategi atau cara agar Kementerian ATR/BPN dapat menjalankan program PTSL sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam hal ini BPN Provnsi melakukan strategi inovasi dalam menjalankan program PTSL.

2.2.1 Strategi Inovasi

Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah dapat melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tidak hanya pada program keseharia dari BPN, program yang ditetapkan pemerintah seperti halnya program PTSL yang menjadi Reforma Agraria (RA). Maka inovasi menjadi suatu hal yang penting untuk mencapai target program PTSL. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh melakukan pengawasan, perencanaan, evaluasi dan pegarahan untuk percepatan program PTSL. Dikarenakan dalam tahapan pelaksanaan program PTSL masih terdapat beberapa kendala sehingga dibutuhkannya invovasi agar program ini dapat berjalan sesuai target yang ditentukan. Dalam hal ini Kanwil Provinsi Aceh mengarahkan kepada masing-masing Kepala Kantor untuk dapat bekerjasama dengan dinas terkait, aparat desa, kepolisian, kejaksaan dan notaris. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha Kanwil BPN Aceh:

“Kanwil memberikan arahan kepada Kepala Kantor Kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi dengan aparat desa, dinas terkait, kejaksaan dan notaris untuk percepatan program PTSL.”(wawancara 19 juni 2019)

Selain mengarahkan kepala kantor untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menjalankan program. Program PTSL juga dapat dipantau melalui Aplikasi *dashboard* PTSL yang merupakan strategi inovasi teknologi yang dilakukan oleh Kementrian ATR/BPN dalam menjalankan program PTSL ini.

Selain adanya inovasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Provinsi Aceh untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat dilakukannya tahapan pelaksanaan PTSL Kepala Kantor dan Tim Ajudikasi melakukan beberapa strategi

seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Aceh Selatan Baijuri A.Ptnh.

“Untuk mengatasi kurangnya SDM pengukuran dan yuridis kami melakukan pemberdayaan SMD melalui pelatihan agar petugas ukur dan yuridis dari staf kantor dapat memaksimalkan diri dalam melaksanakan tugas ini, untuk alat ukur yang belum memadai kami melakukan pengurusan alat ukur. Sedangkan untuk dinas terkait yang belum mengusulkan calon lokasi PTSL kami menyurati dan berkoordinasi dengan dinas terkait agar lokasi yang ditetapkan dapat sesuai. Untuk Masyarakat yang masih menganggap pensertipikatan tanah hanya untuk memungut pajak PBB kami kembali melakukan sosialisasi sehingga masyarakat dapat memahami betul maksud dari pensertipikatan tanah. Untuk masyarakat yang tidak memiliki surat karena umumnya tanah mereka berupa warisan maka kami akan bantu untuk pembuatan surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.” (wawancara 29 Maret 2019)

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kantor BPN Kota Banda Aceh untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat dilakukannya tahapan pelaksanaan program PTSL diungkapkan oleh oleh Muhammad Irfan, ST, M.GISc.

“Untuk mengatasi permasalahan saat dilakukannya pengumpulan data yuridis dimana masyarakat tidak mengisi formulir dengan lengkap sehingga proses pendaftaran memakan waktu yang lama, kami melakukan pengumpulan secara *door to door* di hari sabtu dan minggu sedangkan saat melakukan pengukuran bidang tanah yang belum dipatok kami membantu melakukan pemberian tanda batas terbut agar dapat mempercepat proses pengukuran” (wawancara 18 april 2019).

**Gambar 5.2.1 : Satgas Fisik dan Yuridis Mengumpulkan Berkas PTSL
*Secara Door to door***



Sumber: BPN Kota Banda Aceh


Dengan adanya monitoring, arahan dari Kantor Provinsi Aceh kemudian koordinasi dari Kantor Kabupaten dan Kota untuk dapat bekerja sama dengan instansi lain saat dilakukannya penetapan lokasi kemudian adanya pengoptimalan kinerja Tim Ajudikasi dalam proses tahapan pelaksanaan program PTSL maka strategi inovasi telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dan Kantor Kabupaten Kota dimana telah dilakukannya kerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait sehingga program dapat berjalan sesuai target.

5.2.2 Strategi Teknologi

Kementria ATR/BPN melalui Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) dengan melakukan strategi pengembangan inovasi teknologi aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Aplikasi KKP ini dibuat dalam beberapa modul-modul kecil dan ditempatkan pada sebuah *landing page*. KKP ini juga menerapkan teknologi *single sign on* sehingga pengguna dapat mengakses seluruh aplikasi sesuai haknya

untuk mengakses dengan hanya menggunakan satu akun penggunaan dan sekali login. Sehingga aplikasi KKP ini dapat mempersingkat waktu pengaksesan karena tidak perlu melakukan login berkali-kali saat akan mengakses modul aplikasi KKP.

Gambar 5.2.2: Daftar aplikasi yang di modernisasi




Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanahan

Untuk aplikasi KKP PTSL ditujukan bagi administrator dan pengguna (user) pada panitia Ajudikasi PTSL. Mereka mendapatkan kegiatan sosialisasi dan evaluasi bagi administrator pengguna aplikasi KKP sehingga program dapat berjalan sesuai target. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Kabupaten Aceh Selatan Baijuri A.Ptnh.

“Aplikasi ini memudahkan saya untuk memantau rekap progress PTSL karna datanya bersifat *real time* dalam dashboard PTSL ini juga akan memudahkan kami untuk melihat rekapitulasi nasional pemetaan dan pemberkasan sedangkan Tim Pelaksana PTSL juga memiliki aplikasi KKP seperti modul aplikasi tata usaha, modul fisik, modul yuridis dan modul blanko.” (wawancara 29 Maret 2019)

Berikut gambar untuk dashboard PTSL yang bersifat *real time* untuk melihat rekap progress PTSL yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian ATR/BPN sesuai haknya menggunakan satu akun penggunaan dan sekali login.


Gambar 5.2.2: Dashboard PTSL



Sumber: BPN Kabupaten Aceh Selatan

Dalam pengaplikasian KKP PTSL Administrator PTSL akan mendapatkan sosialisasi guna peningkatan percepatan pelaksanaan PTSL dan mendapatkan panduan aplikasi PTSL. Alur pelaksanaan PTSL dalam KKP ini akan dijelaskan pada gambar alur pelaksanaan PTSL dalam KKP Untuk alur pelaksanaan PTSL dalam KKP ini akan dijelaskan pada gambar alur pelaksanaan PTSL dalam KKP.

Gambar 5.2.2: Alur pelaksanaan PTSL dalam KKP



Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanahan

Setiap warna dalam gambar tersebut merupakan alur dalam modul aplikasi PTSL yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Aplikasi PTSL tata usaha (kotak berwarna hijau) digunakan untuk mencatat target anggaran per desa, target fisik, harga satuan untuk masing-masing kegiatan. Untuk aplikasi PTSL fisik (Kotak berwarna merah) aplikasi ini digunakan untuk memulai pemberkasan fisik dan pembuatan GU. Jika berkas sudah lengkap maka sebelum petugas ukur turun kelapangan GU sudah harus ada. Jumlah bidang yang terukur dalam sebuah GU di update per hari sebagai laporan jumlah pengukuran. Kemudian GU yang dihasilkan setelah pengukuran selesai akan delink-an dengan berkasi fisik tanpa harus menunggu penggambaran. Dalam satu GU juga dapat dimiliki oleh satu atau beberapa berkasi dan nomor berkas dapat ditulis pada GU Fisik. Sehingga berdasarkan GU fisik tersebut dapat dilakukan pemetaan bidang tanah dan dalam proses pemetaan juga akan menghasilkan PBT dan nomor induk bidang (NIB). Untuk bidang tanah yang telah memiliki NIB akan delink-an dengan berkasi dan secara otomatis GU juga akan delink-an dengan bidang tanah. Setelah selesai maka dapat dibuatkan daftar normative untuk pencairan.

Aplikasi PTSL yuridis (kotak warna kuning) aplikasi ini dapat dibuat secara bersamaan dengan proses pengukuran dan pemetaan, namun tidak dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya jika belum memiliki PBT. Dalam tahapan ini, kluster berkasi sudah harus dapat ditentukan (meskipun dapat disesuaikan kemudian) karena akan menentukan daftar-daftar isian yang dibutuhkan. Berita acara serah terima blanko oleh pengelola BMN kepada satgas fisik juga disiapkan

bersamaan dengan dengan pembuatan berkas yuridis. Setiap blanko harus diregistrasi kedalam berkas PTSL kluster 1 dan 2 sehingga berks selanjutnya akan diproses pembuatan SU-nya. Seluurh surat ukur juga harus dicetak menggunakan aplikasi pencetakan yang dikeluarkan oleh pusdatin. Setelah dilakukan pencetakan maka akan diumumkan berkas k1 dan k2 dalam waktu 14 hari kalender tombol penyelesaian pengesahan pengumuman akan menyala dan dapat diproses penyelesaian. Apabila ada keberatan yang tidak dapat diselesaikan maka berkas tersebut akan diarahkan menjadi k2. Khusus berkas pemberian Hak, setelah pengumuman akan dilanjutkan dengan pembuatan DI 310. Sedangkan k3 tidak memerlukan pembuatan SU, melainkan langsung limk ke tahap pengumuman setelah dilakukannya proses entri kelengkapan berkas. Jika setelah pengesahan pengumuman dapat diproses penyelesaiannya disertai alasan k3. Dalam hal pembuatan buku tanah termasuk pencetakan dapat dilakukan setelah pengesahan pengumuman. Aplikasi blanko (Kotak warna hijau tua) aplikasi ini berfungsi untuk pencatatan blanko yang digunakan oleh berkas-berkas PTSL.

Kemudian dalam KKP PTSL juga terdapat aplikasi untuk Tata usaha yang digunakan untuk mencatat target anggaran per desa, target fisik, harga satuan masing-masing kegiatan termsuk pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pencetakan evidence pencairan. Aplikasi PTSL Fisik yang digunakan untuk pengolahan data Satgas Fisik ASN sesuai tahapan dan untuk melakukan pengaturan hak akses sesuai Surat Keputusan (SK) Satgas Fisik pada pelaksanaan PTSL. Kemudian Aplikasi PTSL Yuridis yang digunakan untuk pembuatan berkas, pemanggilan berkas tahun anggran sekarang maupun anggran sebelumnya,

norminatif pengumpulan data, pengumuman nomor, pengesahan pengumuman, penerbitan pendaftan tanah pertamakali pemberian hak, penyelesaian kluster 3, pengesahan norminatif pengesahan dan DI310, pembuatan nomor hak, menyelesaikan proses pendaftan tanah, membuat daftar norminatif pada tahapan penerbitan sertipikat, menyelesaikan proses berkas, membuat daftar norminatif pada tahapan pelaporan, monitoring berkas perdesa dan monitoring produk PTSL per desa.

Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melakukan strategi atau suatu cara untuk membantu organisasi dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini agar program PTSL dapat berjalannya sesuai target ditentukan, BPN menerapkan strategi inovasi dan teknologi seperti yang diungkapkan oleh Elitan dalam (Manurung, 2017) untuk program PTSL dengan cara melakukan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga program ini dapat berjalan sesuai target yang ditentukan. Kemudian BPN juga menerapkan strategi Teknologi dimana PUSDATIN melakukan pengembangan teknologi aplikasi kegiatan KKP single sign on sehingga pengguna dapat mengakses seluruh aplikasi sesuai haknya sehingga dengan adanya aplikasi KKP PTSL ini monitoring dan evaluasi dapat dilakukan karena dalam aplikasi KKP PTSL ini pengguna dapat melihat rekapitulasi nasional pemetaan dan pemberkasan dan Tim Ajudikasi PTSL juga mempunyai aplikasi untuk memudahkan mereka dalam meng-entry data dalam aplikasi Tata Usaha, Fisik, Yuridis dan Blanko.